



## **PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 3 TAHUN 2007**

#### **TENTANG**

### **PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG PADA PERUSAHAAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI JOMBANG**

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka peningkatan dan pengembangan kegiatan usaha perusahaan daerah dan sekaligus sebagai salah satu upaya untuk peningkatan pertumbuhan perekonomian masyarakat Kabupaten Jombang, maka dipandang perlu dilakukan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Jombang pada Perusahaan Daerah Kabupaten Jombang;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud konsideran Menimbang huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Jombang Pada Perusahaan Daerah Kabupaten Jombang dengan menuangkan ketentuannya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jombang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2007;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 2 Tahun 1985 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Apotik Yang Dikuasai Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Perkebunan Yang Dikuasai Oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 26 Tahun 1994 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Bank Pasar" Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG**  
**dan**  
**BUPATI JOMBANG**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TENTANG  
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG  
PADA PERUSAHAAN DAERAH**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Jombang;
5. Bupati adalah Bupati Jombang;
6. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan aset daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik daerah;
7. Modal Daerah adalah modal dalam bentuk uang dan atau kekayaan daerah yang belum dipisahkan yang dapat dinilai dengan uang yang merupakan kekayaan daerah;
8. Perusahaan Daerah adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Jombang;

**BAB II**

**PENYERTAAN MODAL**

**Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Jombang pada Badan Usaha Milik Daerah berbentuk Perusahaan Daerah Kabupaten Jombang.

### **Pasal 3**

Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud Pasal 2 termasuk di dalamnya adalah pengalihan modal Pemerintah Kabupaten Jombang pada Perusahaan Daerah Kabupaten Jombang yang telah dilakukan sebelum Peraturan Daerah ini.

## **BAB III TUJUAN**

### **Pasal 4**

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 3 bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mendapatkan manfaat ekonomis berupa peningkatan perekonomian daerah dan peningkatan pendapatan asli daerah;
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud ayat (1), penyertaan modal daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan dengan tetap memperhatikan tingkat sosial ekonomi masyarakat.

## **BAB IV BESARAN DAN SUMBER DANA**

### **Pasal 5**

Besarnya Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Jombang pada Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 3 adalah sebagai berikut:

- a. Tahun 2005:
  - 1) Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Bank Pasar" Kabupaten Jombang sebesar: Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dalam bentuk Bantuan Penguatan Modal dan sebesar Rp. 1.700.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) dalam bentuk Bantuan Dana Bergulir;
  - 2) Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Apotek "Seger" sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dalam bentuk Bantuan Penguatan Modal;
- b. Tahun 2006:
  - 1) Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Perkebungan "Panglungan" sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dalam bentuk penyertaan modal;
  - 2) Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Apotek "Seger" sebesar Rp.510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah) dalam bentuk penyertaan modal;
  - 3) Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Bank Pasar" Kabupaten Jombang sebesar Rp. 5.500.000.000,00 (lima milyar lima ratus juta rupiah) dalam bentuk penyertaan modal;

- 4) Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebesar Rp. 745.199.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dalam bentuk penyertaan modal.

c. Tahun 2007:

Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Bank Pasar" Kabupaten Jombang sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah).

#### **Pasal 6**

Dana Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud Pasal 5 bersumber dari APBD Kabupaten Jombang.

#### **Pasal 7**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

### **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 8**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang  
pada tanggal 5 April 2007

**BUPATI JOMBANG,**

**S U Y A N T O**

Diundangkan di Jombang  
pada tanggal 30 Mei 2007

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
J O M B A N G,**

**Drs. WIDJONO SOEPARNO, MSi**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 010 082 047**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2007 NOMOR / E**